

BAB IV

SIMPULAN

Kantor wilayah DJP Riau merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Satker ini memiliki 2 (dua) peran dalam pengelolaan Barang Milik Negara yaitu sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah DJP Riau dilakukan oleh Bagian Umum pada Subbagian Tata Usaha Rumah Tangga. Bagian umum dipimpin oleh Bapak Verizal Suryadi sedangkan Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Tangga adalah Ibu Ira Sulistia. Secara umum pengelolaan BMN dilakukan oleh subbagian Tata Usaha Rumah Tangga. Ibu Ira sebagai penanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik negara membawahi beberapa pelaksana yaitu Muhammad Danil dan Bapak Arka Adiksa sebagai pemegang modul komitmen, dan Bapak Arka Adiksa pemegang modul persediaan & aset tetap. Ibu Ira Sulistia sebagai Pembantu Kuasa Pengguna Barang menunjuk Bapak Arka Adiksa melalui Surat Keputusan (SK) untuk menjadi operator pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah DJP Riau.

Salah satu bagian dari pengelolaan BMN adalah kegiatan penatausahaan. Dalam menatausahakan aset negara tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang telah disajikan oleh penulis terkait kegiatan penatausahaan BMN di Kantor Wilayah DJP Riau maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rangkaian proses penatausahaan Kanwil DJP Riau sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Wilayah DJP Riau juga telah mematuhi asas-asas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) terkait pelaksanaan pengelolaan aset negara.

Permasalahan yang ditemukan dalam proses penatausahaan BMN pada Kantor Wilayah DJP Riau adalah tidak terdapat pemisahan tugas antara pemegang modul persediaan dan aset tetap, serta modul komitmen saat proses pembukuan. Hal ini menyimpang dari PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Adanya rangkap jabatan akan membuat risiko terjadinya kekeliruan dan kecurangan semakin meningkat.